



Hambatan Pedagang Ayam Potong Di Pasar Babat Lamongan Dalam Melakukan Sertifikasi Halal

Klarista Mayang Sari¹, Aries Kurniawan², Vembri Aulia Rahmi³, Hadi Ismanto⁴

¹⁻⁴ Universitas Muhammadiyah Gresik

Alamat: Jl. Sumatera No. 101 GKB, Kebomas, Gresik, Jawa Timur, 61121

Korespondensi penulis: klaristamayangsari29@gmail.com

Abstract. *The implementation of halal certification for broiler traders at the Babat Lamongan Traditional Market has not run optimally, as evidenced by the fact that many broiler traders do not yet have halal certification. There are several reasons why the broiler traders at the Babat Lamongan Traditional Market do not have halal certification. The purpose of this study is to find out what obstacles the chicken traders experience at the Babat Lamongan Traditional Market so that they do not have halal certification. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. The results of this study are that the broiler traders at Babat Lamongan Traditional Market do not yet have halal certification due to five factors namely, economy, mindset, administration, technology and knowledge.*

Keywords: MSMEs, Halal Certification, Government Policy

Abstrak. Penerapan sertifikasi halal pada pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan belum berjalan dengan maksimal dibuktikan dengan banyak pedagang ayam potong yang belum memiliki sertifikasi halal. Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab para pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan belum memiliki sertifikasi halal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hambatan apa yang dialami pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan hingga belum memiliki sertifikasi halal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan belum memiliki sertifikasi halal dikarenakan lima faktor yakni, ekonomi, *mindset*, administrasi, teknologi dan pengetahuan.

Kata Kunci: UMKM, Sertifikasi Halal, Kebijakan Pemerintah

LATAR BELAKANG

Sertifikasi halal merupakan jaminan perlindungan pangan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat. Perlindungan ini sesuai dengan Perrpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja penyempurnaan dari UU Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 3 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) bahwa JPH menghadirkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal kepada masyarakat untuk dikonsumsi dan digunakan produknya. Sertifikasi halal merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai sarana sertifikasi produk tertentu di bawah hukum Islam (Rokhmatullah, 2020). Sistem sertifikasi halal menjadi kebutuhan untuk melindungi keamanan dan kehalalan.

Kelompok produk harus bersertifikat Halal menurut Perrpu No. 39 Tahun 2021 Pasal 139, khususnya produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan makanan dan bahan pembawa untuk produk makanan dan minuman, produk penyembelihan dan jasa (Perpres, 2021). Sangat penting bagi pelaku usaha ayam potong

Received Juni 30, 2023; Revised Juli 30, 2023; Accepted Agustus 10, 2023

* Klarista Mayang Sari, klaristamayangsari29@gmail.com

dalam memiliki sertifikasi halal karena untuk menjamin penyembelihan dan segala prosesnya dengan mengikuti syariat Islam, dan jika tidak sesuai dengan syariat maka status daging ayam menjadi haram (Mustahal, 2022). Ayam pedaging atau *broiler* yaitu salah satu produk unggas yang menyumbangkan kontribusi utama dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia. Kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah yang mewajibkan semua hasil dan jasa sembelihan harus memiliki sertifikasi halal tidak selalu berjalan dengan mulus, ada kendala dan hambatan yang menjadi penghalang pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hambatan apa yang dialami pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan hingga belum memiliki sertifikasi halal dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

KAJIAN TEORITIS

UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang dijalankan oleh organisasi bisnis atau perorangan yang mengacu pada usaha ekonomi dengan produktivitas yang setara dengan standar yang diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (Musyafiroh, 2022). UMKM bertujuan untuk tumbuh dan berkembangnya usaha guna membangun perekonomian nasional (Hamdi, 2022). Pembagian UMKM menjadi tiga, yaitu:

1. Usaha Mikro, yaitu badan usaha swasta yang telah terpenuhi kriteria usaha mikro sesuai yang ditentukan dalam undang-undang dan mempunyai kekayaan bersih sebesar Rp 50.000.000, tidak termasuk bangunan dan tanah tempat kantor pusat perusahaan.
2. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha dengan kekayaan bersih Rp50.000.000,00 dengan omzet usaha setahun Rp300.000,000. menjadi Rp 25.000.000.000.
3. Usaha menengah, yaitu usaha ekonomi dan produksi yang berdiri sendiri dan bukan anak perusahaan. Tergolong perusahaan besar dengan kekayaan bersih Rp. 500.000.000 menjadi Rp. 10.000.000.000 dan penjualan tahunan mencapai Rp. 25.000.000.000 menjadi Rp. 50.000.000.000 (Hamdi, 2022)

Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal yaitu proses untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan mengambil beberapa langkah untuk menunjukkan bahwa bahan baku, proses manufaktur dan sistem jaminan halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI (Rofiki, 2022). Sertifikasi halal berada pada organisasi (LPPOM MUI) Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Pada tahun 1996, telah ditandatangani Nota Kesepakatan tentang kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI untuk memperkuat MUI sebagai lembaga sertifikasi halal dan melakukan pemeriksaan, mengeluarkan fatwa dan menerbitkan sertifikasi halal (Faizal, 2022). Setelah terbit Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, Sertifikasi halal dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa dari MUI (Warto & Samsuri, 2020). Adapun perbedaan sertifikasi halal sebelum dan sesudah UU JPH yaitu (Faridah, 2019):

Tabel 1: Perbedaan sertifikasi halal sebelum dan sesudah UU JPH

Sebelum UU JPH	Sesudah UU JPH
Sertifikasi halal bersifat <i>voluntary</i> (sukarela).	Sertifikasi halal bersifat <i>mandatory</i> (wajib).
MUI adalah organisasi resmi utama dalam proses sertifikasi halal.	BPJPH merupakan lembaga yang berwenang utama dalam proses sertifikasi halal.
Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM)	Sertifikasi halal dilakukan oleh instansi pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama.
LPPOM MUI berperan sebagai lembaga yang melakukan audit atau pengujian kehalalan produk.	Lembaga Pengujian Halal (LPH) adalah lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan kehalalan produk.
Sertifikat halal berlaku selama 2 tahun	Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun
Belum ada legalitas yang kuat.	Memiliki kepastian hukum. Ada sanksi pidana dan denda bagi pedagang yang gagal menjaga legitimasi produk halal bersertifikat.
Auditor halal dapat berasal dari latar belakang non-audit.	Auditor wajib berasal dari latar belakang keilmuan yang sesuai, seperti biologi, farmasi, pangan, biokimia, teknik industri dan kimia.
Alur sertifikasi halal singkat:	Alur sertifikasi halal panjang:

Pelaku usaha/Halal Centre → LPPOM MUI → MUI	Pelaku usaha/Halal Centre → BPJPH → LPH → BPJPH → MUI
--	--

Sertifikat Halal menawarkan manfaat berupa (Jamaludin, 2020):

1. Sertifikat halal menjamin keamanan produk yang akan dikonsumsi.
2. Sertifikat halal dengan *unique selling point* atau *unique selling proposition*.
3. Sertifikat halal membawa kedamaian batin bagi masyarakat.
4. Sertifikasi halal menawarkan keunggulan komparatif.
5. Sertifikasi halal melindungi produk dalam negeri dari persaingan global.
6. Sertifikat halal memberikan sistem administrasi bisnis yang lebih baik.
7. Sertifikat halal adalah tiket menuju pasar global.

Alur yang harus dilalui dalam mendapatkan sertifikasi halal yaitu:

Tabel 2: Alur Proses Sertifikasi Halal

1.	Pelaku Usaha & Halal Centre	Permohonan Sertifikasi Halal: 1. Data Pedagang 2. Nama dan jenis produk 3. Daftar produk dan bahan yang digunakan 4. Pemrosesan produk 5. Dokumentasi sistem jaminan produk halal
2.	Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH)	1. Periksa kelengkapan profil 2. Penunjukan Lembaga Pemeriksa Halal 3. 2 hari kerja
3.	Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)	1. Pemeriksaan dan/atau pengujian halal produk 2. 15 hari kerja
4.	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	1. Penetapan kehalalan produk melalui musyawarah Fatwa Halal 2. 3 hari kerja
5.	Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH)	1. Menerbitkan sertifikasi halal 2. 1 hari kerja

Sumber: (Kemenag.go.id, n.d.)

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan adalah suatu peraturan yang memuat asas-asas untuk memandu cara-cara tindakan yang harus dilakukan secara terencana dan konsisten untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kebijakan adalah seperangkat konsep dan prinsip yang berfungsi sebagai panduan dan dasar untuk perencanaan tindakan oleh kepemimpinan, organisasi dan

kelompok sektor swasta, serta individu (Rofiki, 2022). Suatu kebijakan memenuhi syarat dan kemungkinan untuk dilaksanakan jika mencakup beberapa unsur, yaitu:

1. Rasional, yaitu tujuan yang dapat dipahami dan diterima akal sehat, dimana suatu kebijakan yang tidak memperhitungkan faktor pendukung lainnya tidak dapat dianggap sebagai kebijakan nasional.
2. Diinginkan, yaitu kebijakan yang dikehendaki masyarakat untuk mendapat dukungan dari beberapa pihak.
3. Asumsi yang digunakan dalam perumusan kebijakan bersifat realistis dan tidak dibuat-buat.
4. Informasi penggunaan relatif lengkap dan akurat, kebijakan akan menjadi tidak akurat jika didasarkan pada informasi yang salah atau dihilangkan (Maunde et al., 2021).

Kebijakan umum terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Kebijakan Umum Ekstraktif
2. Kebijakan Umum Distributif
3. Kebijakan Umum Regulatif

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimulai dari observasi secara partisipasi pasif ke pasar Babat Lamongan, lalu dilakukan pengambilan responden dengan teknik *snowball sampling* kepada pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan. Kemudian dilakukan wawancara kepada responden secara semi terstruktur untuk memperoleh informasi, yang kemudian dilakukan analisis data dari hasil wawancara, catatan, dan sumber-sumber lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan kepada pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan. Pasar Babat Lamongan merupakan pasar yang memiliki konsep tradisional yang dimiliki Desa Babat dan dikelola oleh Kepala Desa Babat yang bernama Samuji pada tahun 1988. Pasar Babat ialah pasar peninggalan nenek moyang warga Babat pada zaman Belanda yang dapat dikatakan perkembangan pasar cukup pesat yang mendongkrak perekonomian masyarakat Babat dan sekitarnya.

Penelitian dilakukan di Pasar Babat Lamongan yang beralamat di Jl. Raya Babat-Bojonegoro, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Penelitian dilakukan mulai dari tanggal 24 April – 24 Mei 2023. Dengan menggunakan teknik *snowball sampling* didapat 20 responden pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan. Hasil yang diperoleh penulis bahwa para pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan masih banyak yang belum sepenuhnya mengetahui akan kebijakan

Tabel 3: Data pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan

No.	Nama	Umur	Sertifikasi Halal	
			Sudah	Belum
1.	Ibu Mufadillah	53		√
2.	Ibu Siti	50		√
3.	Ibu Tik	65		√
4.	Ibu Faridah	49		√
5.	Ibu Rokmah	50		√
6.	Ibu Maryam	47		√
7.	Ibu Harni	60		√
8.	Ibu Lis	48		√
9.	Ibu Marmi	52		√
10.	Ibu Muazzanah	58		√
11.	Ibu Lasmi	50		√
12.	Ibu Kus	53		√
13.	Ibu Rubiah	50		√
14.	Ibu Sumiyati	59		√
15.	Ibu Rohayah	60		√
16.	Ibu Lilik	48		√
17.	Ibu Welas	46		√
18.	Ibu Solikhah	50		√
19.	Ibu Asih	55		√
20.	Ibu Erna	45		√

Sumber: Data pribadi, 2023

pemerintah yang mewajibkan diberlakukannya sertifikasi halal pada jasa dan hasil penyembelihan.

Namun tidak semua pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan yang belum mengetahui adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal pada produk ayam potong, ada juga beberapa pedagang yang mengetahui namun belum mereka

laksanakan dikarenakan ada beberapa kendala yang menghambat pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan hingga belum memiliki sertifikasi halal.

Hasil wawancara penulis dengan pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan, yakni:

1. Hambatan internal yaitu hambatan yang berasal dari pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan.

a. Ekonomi Pedagang Ayam Potong di Pasar Babat Lamongan.

Penghasilan pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan tidak selalu mendapatkan hasil yang tinggi. Selain untuk menjadi modal kembali untuk berdagang, hasil dagangan juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti keperluan sehari-hari, biaya sekolah, biaya darurat, cicilan dan lain sebagainya. Maka pedagang ayam potong merasa keberatan akan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus sertifikasi halal dan biaya akomodasi seperti transportasi, menyiapkan berkas (*photocopy & print*), dan konsumsi yang akan dikeluarkan.

b. Kurangnya Kelengkapan Administrasi Pedagang Ayam Potong di Pasar Babat Lamongan.

Legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus dimiliki oleh pelaku usaha disamping untuk memberikan nilai tambah pada usaha juga sebagai menambah rasa percaya konsumen. Administrasi perizinan tersebut juga salah satu syarat yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dan pedagang ayam potong agar bisa mendaftar sertifikasi halal. Sedangkan, pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan belum memiliki dokumen legal pada NIB, PIRT, NPWP yang mana itu semua sebagai syarat utama untuk mengurus sertifikasi halal.

c. Mindset Pedagang Ayam Potong di Pasar Babat Lamongan.

Cara berpikir atau cara pandang pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan masih sangat minim terhadap sertifikasi halal. Mereka beranggapan bahwa kewajiban memiliki sertifikasi halal pada usaha hanya diperuntukkan kepada perusahaan besar serta diperuntukkan untuk produk yang memiliki label kemasan. Hal tersebut yang menjadikan pedagang ayam potong merasa tidak masalah tidak memiliki sertifikasi halal.

d. Gagap Teknologi

Penggunaan teknologi seperti *gadget* selain dimanfaatkan sebagai media promosi juga sebagai media menyebarkan informasi. Tidak hanya lembaga swasta namun juga lembaga pemerintahan memanfaatkan media sosial seperti *Instagram* untuk menyebarluaskan informasi yang ditujukan kepada masyarakat umum. Kementerian Agama atau lembaga pemerintah lain turut menyebarkan informasi terkait kebijakan kewajiban sertifikasi halal kepada seluruh pelaku usaha tak lepas dari memanfaatkan media sosial. Sedangkan pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan yang mayoritas adalah Ibu-Ibu yang sudah berusia 40 tahun keatas yang kurang mengenal teknologi elektronik sehingga mereka tertinggal informasi terkait sertifikasi halal.

2. Hambatan eksternal yaitu hambatan yang berasal dari luar pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan.

a. Kurangnya Sosialisasi Sertifikasi Halal untuk Pedagang Ayam Potong.

Pentingnya sosialisasi secara langsung kepada pedagang ayam potong terkait sertifikasi halal akan memberikan dampak yang cukup signifikan. Namun, hal tersebut tidak didapat oleh pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan, sehingga pedagang kurang mendapat informasi secara langsung oleh ahlinya.

b. Kurangnya Pendampingan dari Pemerintah Setempat.

Pelaku usaha perlu pendampingan dan bimbingan oleh ahli dalam mengurus administrasi usahanya. Seperti halnya mengurus sertifikasi halal. Pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan kurang mendapat bimbingan atau pendampingan dari Pemerintah Desa/Kelurahan terkait sertifikasi halal sehingga pedagang merasa kebingungan dalam mengurus sertifikasi halal, sehingga banyak yang belum memiliki sertifikasi halal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa terdapat 20 pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan yang belum memiliki sertifikasi halal dengan sebab karena faktor ekonomi, administrasi, *mindset* tentang sertifikasi halal, gagap teknologi, dan pengetahuan. Adapun saran yang diberikan penulis yakni diharapkan para pedagang ayam potong agar lebih sadar lagi dan mengubah cara pikirnya terkait kepentingan

sertifikasi halal bagi ayam potong. Serta untuk pemerintah setempat agar lebih membimbing dan mensosialisasikan serta memberikan pendampingan kepada para pedagang ayam potong yang berada di desa yang memiliki jangkauan lumayan jauh dengan kota agar para pedagang juga merasakan fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh pemerintah.

DAFTAR REFERENSI

- Faizal. (2022). Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Fanybella Resto Di Kota Pekanbaru. In *Universitas Islam Riau*.
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal Di Indonesia : Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 7.
- Hamdi, F. S. (2022). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penerapan Sistem Sertifikasi Logo Halal Mui Di Umkm (Studi Di Umkm Kerupuk Bakso Ikan Pak Hasan Di Taktakan Kota Serang)* [Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten]. <https://repository.uinbanten.ac.id/>
- Jamaludin, Z. (2020). *Kajian Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Kemenag.go.id. (n.d.). *Alur Proses Sertifikasi Halal*. Kementerian Agama RI. <https://pusaka.kemenag.go.id/public/kategori-layanan/layanan-publik/index>
- Maunde, R., Posumah, J., & Kolondam, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi*, VII(No. 99), 20–27.
- Mustahal, M. (2022). Halal Certification in Slaughterhouses (RPH) Impacts on Halal Certification of Animal-Based Food Products. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 399–408. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1749>
- Musyafiroh, A. (2022). *Analisis Strategi Marketing UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dengan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Tahu Kekinian Sekaran)*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Perpres. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.
- Rofiki, A. (2022). *Persepsi Pedagang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Pedagang Daging Ayam di Pasar Tanjung Kabupaten Jember)*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Rokhmatullah, A. (2020). Keberlakuan Sertifikat Halal Terhadap Importir Daging Ayam Potong di Indonesia. In *Universitas Jember*. Universitas Jember.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 4. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>